

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Hubungan Internasional adalah suatu studi yang mengkaji atau mempelajari hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk zoon politicon atau bisa dibilang makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri harus bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan manusia lain. Berasal dari kata "*zoon*" yang artinya hewan dan "*politicon*" yang berarti bermasyarakat menurut (Aristoteles 384-322 SM).

Begitu juga dengan negara karena negara adalah sebuah aktor atau sebuah delegasi yang merepresentasikan sekumpulan masyarakat atau manusia didalam suatu wilayah maka dari itu negara juga membutuhkan peranan negara lain untuk bertahan hidup bahkan mulai dari lahirnya negara atau terbentuknya sebuah negara membutuhkan negara lain itu merupakan unsur deklaratif yang mana merupakan bentuk pengakuan dari negara lain "*de facto*" pengakuan suatu negara lain yang sudah memenuhi syarat seperti wilayah, rakyat dan pemerintahandan "*de jure*" adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum Internasional. Oleh karenanya sebuah negara tidak akan bisa bertahan hidup tanpa eksistensi negara lain. Terlebih memperhatikan dunia dengan isu politiknya yang sedang berkembang, mengandung berbagai masalah yang menjadi perhatian umum, kondisi Hubungan Internasional memasuki abad ke-20 kondisi

dunia lebih di dominasi oleh masalah-masalah persaingan kekuatan kekuatan ideologi politik dan militer. Dunia mengalami pergeseran nilai memasuki isu global yang kemudian berkembang menjadi isu politik sebagai bagian interaksi antar negara satu dengan negara lainnya melalui forum bilateral maupun multilateral, yang justru isu politik yang menggeserkan nilai esensi dunia dengan berbagai macam masalah politiknya memperkuat status dan kekuasaan politik baik dari negara maju lalu negara berkembang.(Abdul Irsan n.d.) . Oleh karenanya negara terus berkembang akan tetapi membutuhkan negara lainnya.

Studi Hubungan Internasional tidak hanya mempelajari *Traditional security issues* yaitu isu tentang ancaman integritas teritorial, kedaulatan, permasalahan politik dan ancaman terhadap nilai-nilai esensial sebuah negara yang mana isu tersebut tercipta semenjak terbentuknya suatu peradaban dunia sampai perang dunia yang menghasilkan konsensus-konsensus baru yang mempengaruhi tatanan dunia. Juga mempelajari *Non-traditional security issues* adalah isu terhadap kelangsungan hidup umat manusia dan kesejahteraan masyarakat negara di masa sekarang yang mana telah terpengaruhi oleh unsur globalisasi meskipun terlepas dari *non military* tidak mengurangi urgensi konflik munculnya masalah-masalah baru seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi yang tak teratur, perdagangan dan penyelundupan manusia, jual beli narkoba dan kejahatan transnasional lainnya yang tidak berhubungan dengan keamanan militer, justru hal-hal tersebut yang membuat urgensi

keamanan dunia terancam. (NTS - Asia ( consortium of non tradisional security studies in Asia n.d.).

Dalam Studi ini konflik keamanan menjadi salah satu klasifikasi yang sering dikaji karena keamanan merupakan salah satu pilar aspek yang membangun suatu negara selain ekonomi, politik dan sosial budaya. *Securitytization* di dalam hubungan Internasional tidak selalu hanya meliputi aspek-aspek militer dan aktor negara semata melainkan melibatkan juga aspek non-militer dan non-negara. (Buzzan 1997) Pada tahun 1990an, PBB memberikan definisi konsep keamanan sebagai berikut :

*"The concept of security must change from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security".*

Keamanan dalam hubungan Internasional merupakan aspek penting karena menyangkut stabilitas keamanan suatu negara lalu juga Keamanan merupakan kewajiban bagi negara menjamin hak masyarakatnya itu sendiri oleh karenanya suatu konflik ataupun masalah mengenai *Human security* seringkali menjadi pembahasan yang komprehensif dan relevan untuk dibahas.

Di dalam tulisan ini, penulis akan membahas atau memaparkan persoalan tentang *Securityzation* oleh karenanya diawali dengan premis-premis bahasan mengenai keamanan secara luas terlebih dahulu, lalu untuk mempersempit bahasan atau mengerucutkan bahasan di latar belakang

ini akan menjelaskan sedikit judul yang akan dibahas lebih rinci nya akan dibahas pada bagian isi, penulis mengambil judul mengenai kasus ekstradisi kasus narkoba di negara Kolombia dan Amerika serikat yang mana di negara Kolombia tingkat konflik mengenai narkoba sangat menjadi sorotan publik seperti halnya Pablo Escobar ia menjadi salah satu gembong narkoba terkaya karena menjadi pemasok 80% keseluruhan dunia pada tahun 1970an, salah satunya escobar memperjual belikan narkoba terbesar ke negara Amerika serikat, yang menjadikan kekacauan diakibatkan efek narkoba ilegal yang diperjual belikan dari kartel dari Kolombia yang mengakibatkan memaksa Amerika serikat tidak tinggal diam karena sangat mengancam stabilitas keamanan manusia salah satunya di negaranya oleh karenanya terjadilah proses perjanjian ekstradisi, perjanjian bilateral tersebut dilakukan oleh Amerika serikat dan Kolombia dengan berbagai macam tantangan serta halangan dalam prosesnya sampai menghasilkan conclusion, selain kasus Pablo escobar adapula kasus-kasus relevan terbaru yaitu kasus kartel yang baru-baru ini menjadi objek perjanjian ekstradisi berikut penulis rangkum beritanya : Otoniel, 50 tahun, ditangkap oleh angkatan bersenjata Kolombia selama operasi di daerah pedesaan di wilayah Uraba Kolombia, Provinsi Antioquia, kata para pejabat pada hari Sabtu. Presiden Kolombia Iván Duque Márquez mengonfirmasi penangkapan Dairo Antonio Usuga, yang dikenal sebagai "Otoniel," dalam pidato nasional yang disiarkan televisi Sabtu, CNN melaporkan. "Penangkapan ini hanya sebanding dengan jatuhnya Pablo Escobar di tahun 90-an," kata Duque, mengacu

pada raja obat bius Kolombia yang meninggal pada 1993 setelah membangun kerajaan bernilai miliaran dolar yang berurusan dengan kokain. "Otoniel adalah pengedar narkoba yang paling ditakuti di dunia, pembunuh polisi, tentara, pemimpin sosial, dan perekrut anak di bawah umur," katanya

Otoniel menghadapi perintah ekstradisi dari Amerika Serikat. Kolombia akan bekerja dengan pihak berwenang untuk memastikan ekstradisi itu terjadi, kata Presiden Ivan Duque pada Sabtu, dikutip dari *Reuters*, 25 Oktober 2021. Membawa pengedar narkoba, yang menghadapi puluhan surat perintah penangkapan ke Amerika Serikat, adalah prioritas Kolombia setelah penangkapannya, kata sumber pemerintah dan dua sumber keamanan kepada *Reuters*. Kolombia telah menawarkan imbalan hingga 3 miliar peso (Rp11 miliar) untuk informasi mengenai keberadaan Otoniel, sementara pemerintah AS telah memberikan imbalan sebesar US\$5 juta (Rp71 miliar) untuk membantu menemukannya. Otoniel menjadi pemimpin kartel narkoba Clan del Golfo, atau Klan Teluk, setelah menjalankan tugas sebagai gerilyawan sayap kiri dan kemudian sebagai paramiliter, dan dianggap sebagai raja narkoba yang paling ditakuti setelah Pablo Escobar. (TEMPO.CO, Jakarta 2021).

Dari berita kasus tersebut bisa dilihat urgensi narkoba terhadap kedua negara bahkan seluruh dunia tersebut sangat mengancam stabilitas keamanan dan *human security*. Disini penulis akan membahas ke arah pengaruh dari perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh negara Kolombia dan Amerika Serikat terhadap peredaran narkoba ilegal, baik dari

efektivitasnya ataupun hambatan serta proses dalam mengimplementasikan atau menerapkan perjanjian tersebut, akan lebih rinci di pembahasan berikut.

Narkoba merupakan salah satu jenis zat yang termasuk adiktif dan berbahaya bagi tubuh manusia jika digunakan secara berlebihan, pada dasarnya narkoba merupakan salah satu obat jika digunakan dengan resep dari dokter akan tetapi banyak penggunaanya menyalahgunakan narkoba itu sendiri sebagai konsumsi pribadi yang menimbulkan efek kecanduan, gelisah, halusinasi, kejiwaan, dan membuat perasaan tidak karuan.

Narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap stabilitas keamanan ataupun human security secara tidak langsung akan tetapi dampaknya akan sangat berbahaya dikemudian hari, mengapa bisa dikatakan mengancam *human security*, dikarenakan narkoba bisa menghancurkan perekonomian pemakainya bahkan bisa menyebabkan kematian, dan dapat merusak mental generasi yang akan datang.

Dalam Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan. Hubungan Internasional sering kali diindentikan dengan hubungan multilateral ataupun bilateral dan didalam penelitian ini mengarah terhadap yang merujuk kepada hubungan bilateral karena di penelitian ini membahas tentang perjanjian dua negara yaitu negara Kolombia sebagai subjek dan Amerika Serikat sebagai objek. Perjanjian kedua negara tersebut merupakan perjanjian Ekstradisi.

Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).

**Ekstradisi menurut para ahli :**

Budiarto (1980)

Menurut Budiarto, Ekstradisi adalah suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Parthiana (2004)

Menurut Parthiana, Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.

Kansil (2002)

Menurut Kansil, Ekstradisi adalah pemindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara paksa untuk diajukan ke depan sidang pengadilan atau dimasukkan penjara untuk suatu kejahatan yang timbul jikalau seseorang yang dituduh atau telah dijatuhi hukuman mencari perlindungan (atau pada waktu itu bertempat tinggal) di negara lain.

Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena akan menjadi suatu hal yang bertentangan dengan keadilan jika seorang penjahat tidak dihukum atas perbuatannya. Jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tidak akan mendapatkan hukuman, karena Negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk itu, yang artinya Ekstradisi merupakan perjanjian yang amat penting untuk menangani dan membatasi masalah atau kejahatan transnasional yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Perjanjian tersebut bisa dibilang perjanjian bilateral karena dilakukan oleh dua negara yang saling menyetujui terhadap kebijakan-kebijakan yang dirancang demi kebaikan kedua negara tersebut tanpa merugikan salah satu dari negara tersebut dan perjanjian tersebut juga merupakan salah satu jalan untuk membangun hubungan harmonis kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan kedua negara yang menandatangani perjanjian tersebut.

Berangkat dari permasalahan narkoba antara negara Kolombia dan Amerika Serikat yang menjadi sorotan dunia banyak upaya yang



dilakukan kedua negara tersebut untuk menangani permasalahan tersebut salah satunya perjanjian ekstradisi tersebut kedua negara tersebut menandatangani perjanjian bilateral tersebut akan tetapi upaya tersebut tak cukup membuat para kartel ataupun gembong dari Kolombia jera untuk melakukan penyelundupan narkoba ilegal ke penjuru dunia dan terkhusus Amerika Serikat. Melihat kejahatan tersebut mengancam stabilitas keamanan negaranya lalu diadakannya "PLAN COLOMBIA". Kolombia merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang memiliki masalah cukup pelik yaitu mengenai aktivitas drug trafficking. Drug trafficking di Kolombia merupakan yang terbesar di Amerika Selatan dan salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2000, pemerintah Kolombia memulai babak baru bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam menanggulangi drug trafficking. Kerjasama tersebut bernama Plan Colombia. Program Plan Colombia tidak hanya memberantas aktivitas drug trafficking, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut USGLC ( United State Global Leadership Coalition) Plan Colombia merupakan suatu contoh keberhasilan atau kesuksesan Kolombia dalam proses pembangunan dengan keterlibatan bantuan Amerika. Bantuan keamanan dan ekonomi AS telah membantu negara itu bergerak dari negara rapuh yang diliputi kartel menjadi sekutu strategis dan mitra ekonomi. Pada 1980-an dan 1990-an, AS bergulat dengan ancaman perang narkoba besar yang meluas di perbatasan

selatannya lalu Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) merusak keamanan dan supremasi hukum di Kolombia dan di seluruh Amerika Latin. Pada tahun 2000, AS meluncurkan kemitraan yang disebut "Rencana Kolombia" untuk memberikan bantuan keamanan dan pembangunan ekonomi untuk membantu memerangi penyebaran narkoba, melatih penegakan hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak itu, negara tersebut telah mengalami pengurangan kekerasan yang signifikan dan, sementara masih banyak yang harus dilakukan, telah menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang berharga ekspor AS ke Kolombia telah meningkat empat kali lipat menjadi lebih dari \$15 miliar pada tahun 2015. Didalam artikel tersebut tidak hanya dituliskan keberhasilannya saja melainkan juga terdapat tinjauan bantuan AS terhadap Kolombia.

Pasca penandatanganan Plan Colombia, bantuan militer AS membantu pemerintah Kolombia memerangi FARC dan bandar narkoba lainnya, sementara juga menyediakan peralatan untuk memerangi penyebaran narkoba. Bantuan pembangunan AS membantu melatih petani untuk menanam tanaman selain koka, meningkatkan hasil panen, membangun kembali sekolah, dan menciptakan kemitraan baru untuk membantu produsen kecil membawa barang ke pasar. Korporasi Investasi Swasta Luar Negeri (OPIC) bekerja dengan mitra sektor swasta untuk membantu Kolombia meningkatkan infrastruktur energinya guna meningkatkan akses ke listrik. AS bekerja sama dengan pemerintah Kolombia untuk memperkuat supremasi hukum dengan melatih polisi dan menerapkan

reformasi untuk membantu warga Kolombia dengan kompensasi tanah. Hal tersebut tentunya memberikan dampak terhadap AS adapun manfaat bagi Amerika Serikat dan Amerika Latin Sejak Plan Colombia dimulai, pembunuhan di Kolombia telah berkurang setengahnya, sementara penculikan dan serangan teroris telah menurun sebesar 90%. Pembangunan di aspek Militer Kolombia telah menjadi mitra keamanan regional yang berharga yang berpartisipasi dalam latihan operasional multinasional. Kolombia telah menjadi model dan melatih lebih dari 11.000 petugas polisi dari 21 negara Amerika Latin dan Afrika, serta Afghanistan. Tak hanya itu AS adalah mitra dagang terbesar Kolombia, dengan ekspor AS termasuk minyak, mesin, produk pertanian, dan bahan kimia organik, saat ini, sekitar 250 bisnis AS melakukan operasi di Kolombia.

*“In just a few years, Colombia has achieved a remarkable, indeed historic, transformation in the security arena that few would have thought possible... from a nation under siege from drug trafficking organizations and military groups to a country quickly becoming a lynchpin of security and prosperity in South America.”*

Former Secretary of Defense Robert Gates, April 15, 2010

Menurut Pernyataan Mantan Menteri Pertahanan Robert Gates, Pada 15 April 2010 “Hanya dalam beberapa tahun, Kolombia telah mencapai transformasi yang luar biasa, memang bersejarah, di arena keamanan yang hanya sedikit orang pikirkan... dari negara yang dikepung dari organisasi perdagangan narkoba dan kelompok militer menjadi negara

yang dengan cepat menjadi kunci keamanan dan kemakmuran di Amerika Selatan.”

## **1.2 . Identifikasi masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini memuat beberapa pokok identifikasi masalah yang akan menjadi bahasan dalam karya tulis ini, adapun rumusannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Kerjasama perjanjian ekstradisi melalui Plan Kolombia antara pemerintah kolombia dan Amerika Serikat terhadap kasus narkoba di diterapkan.
2. Bagaimana dampak narkoba terhadap keamanan manusia diAmerika Serikat sehingga terjadinya perjanjian ekstradisi melalui Plan Kolombia.
3. Bagaimana efektivitas dan hambatan perjanjian ekstradisi melalui Plan Kolombia terhadap permasalahan narkoba antara negara Kolombia dan Amerika Serikat

## **1.3. Pembatasan masalah**

Berdasarkan Judul dan identifikasi masalah yang penulis tulis dalam Skripsi ini, agar memfokuskan pembahasan dari Judul yang begitu kompleks dan luas maka penulis mengerucutkan atau membatasi masalah pada kerjasama pemerintah Kolombia dan pemerintah Amerika Serikat dalam upaya menyelesaikan permasalahan narkoba.

#### **1.4. Perumusan masalah**

Bagaimana kerjasama bilateral perjanjian antara pemerintah Kolombia dan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani peredaran narkoba melalui PLAN COLOMBIA.?

#### **1.5. Tujuan dan kegunaan penelitian masalah**

##### **a) Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa itu perjanjian ekstradisi dan Plan Colombia secara umum.
- b. Untuk mengetahui kerjasama yang terjadi antara kolombia dan Amerika serikat terhadap upaya pencegahan atau mengurangi kegiatan penyelundupan narkoba ilegal dari Kolombia ke Amerika serikat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan hambatan proses implementasi perjanjian ekstradisi terhadap kasus narkoba tersebut.

**b) Kegunaan penelitian**

adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir dan menempuh ujian sidang sarjana strata satu (S1).
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan pembaca kelak untuk menambah wawasan terhadap judul yang penulis ambil.
- c. Agar penelitian nantinya bisa menjadi bahan referensi dan bahasan bagi teman-teman ataupun pembaca lain terhadap judul yang bertema " Ekstradisi" sebagai salah satu informasi atau bahan bacaan.